

# **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA CIOMAS KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS**

**Dito Aryanto**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : ditopatoni99@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Pelaksanaan Peran Badan Usaha Milik Desa dalam penguatan ekonomi masyarakat di desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. karena masih terdapat beberapa permasalahan yaitu lemahnya manajerial skill dan rendahnya kopetensi SDM dalam mengelola BUMDes sesuai tugas yang diberikan, belum adanya sarana prasarana untuk program pengelolaan usaha BUMDes, lemahnya sosialisasi keberadaan BUMDes kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (orang). teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan meliputi observasi dan wawancara. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa dalam penguatan ekonomi masyarakat belum berjalan dengan optimal. Masih adanya dimensi yang belum sesuai dengan pelaksanaannya seperti belum ada dukungan sarana prasarana dalam pengelolaan BUMDes, rendahnya kopetensi pengelola terhadap penentuan kegiatan-kegiatan BUMDes, kemudian informasi mengenai BUMDes masih belum diterima secara luas sehingga berdampak terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.*

**Kata Kunci :** *Peran, Badan Usaha Milik Desa*

## **PENDAHULUAN**

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. BUMDes adalah suatu proses atau cara dimana unsur-unsur dalam pelembagaan BUMDes dapat melekat dalam pandangan dan aktifitas warga masyarakat, sehingga pada akhirnya

BUMDes beserta unit-unit usaha diselenggarakannya dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat. Tujuan pelebagaan BUMDes antara lain agar BUMDes dan unit-unit usaha yang diselenggarakan mendapat pengakuan dari masyarakat, masyarakat merasa memiliki yang pada akhirnya BUMDes menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 6/2014 Tentang Desa, BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pada tahun 2021 jumlah BUMDes mencapai 57.273. Dimana rinciannya 45.233 BUMDes yang aktif dan 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Dari keseluruhan BUMDes yang telah terbentuk, sebagian besar desa mengusung usaha berbasis wisata yang menonjolkan panorama lingkungan serta kuliner yang ada di pedesaan masing-masing. Bentuk usaha itu banyak dipilih karena dinilai cukup besar menampung tenaga kerja. (Wikipedia).

Meski demikian, tidak semua BUMDes yang telah terbentuk memiliki perkembangan yang bagus. Banyak yang masih memerlukan pendampingan untuk mampu menampung berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di pedesaan. Oleh sebab itu, Kemendes PDPT memiliki perhatian serius dengan tetap mengawal dan memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dengan menggandeng sektor perbankan. Pelatihan yang diberikan diantaranya mencakup aspek perencanaan bisnis, memang diperlukan kemampuan perencanaan bisnis yang bagus yang bisa melihat potensi-potensi yang ada di pedesaan.

BUMDes desa Ciomas yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 2015 atas dasar Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan

usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. BUMdes desa Ciomas mempunyai unit-unit usaha didalamnya, salah satunya yang bergerak dibidang wirausaha dan peternakan.

Meskipun omzet BUMDes setiap tahunnya mengalami peningkatan, nyatanya BUMDes desa Ciomas belum mengalami perkembangan yang signifikan terhadap dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar, oleh sebab itu pada bidang usaha berikutnya BUMDes desa Ciomas melakukan ekspansi pada bidang simpan pinjam kemudian BUMDes mengalihkan fokus usahanya pada objek wisata alam namun masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi maka dapat diketahui permasalahannya adalah belum optimalnya peran BUMDES dalam penguatan ekonomi masyarakat di desa Ciomas kecamatan Panjalu kabupaten Ciamis. Adapun ketidak optimalan tersebut terindikasi dari beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya kebijakan dan panduan (Perdes) yang mengatur BUMDES untuk proses penguatan ekonomi masyarakat di desa Ciomas baik untuk UKM, home industri, peternakan, pertanian dan usaha lainnya.

2. BUMDES belum memiliki perencanaan yang strategis untuk penguatan ekonomi masyarakat di desa Ciomas. Seperti contohnya tidak adanya program-program pengembangan usaha yang tersusun, sehingga sulit membuat strategi pengembangan yang jelas.
3. BUMDES masih belum konsisten dalam *core* bisnis/usahanya. Contohnya ketika BUMDES pertama kali dibentuk, *core* bisnisnya adalah sektor perikanan namun sekarang *core* bisnisnya adalah sektor wisata. Meskipun dalam pelaksanaannya target di sektor perikanan sudah tercapai namun saat ini terkesan ditinggalkan dan berjalan begitu saja tanpa ada pengembangan lebih lanjut.
4. Ekspansi-ekspansi tidak didukung dengan tenaga pengelola, sumber daya lingkungan serta masyarakat sekitar karena BUMDES tidak terlalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau role dalam kamus oxford dictionary diartikan : *Actor’s part; one’s or function*. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.

Istilah “peran” dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwarra atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.

Definisi peran oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut pandang berbeda-beda, Menurut Soekanto mengemukakan definisi peranan yaitu, peranan merupakan (*role*) aspek dinamis (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Soekanto (2009:213). Soekanto juga mengemukakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti

ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern (Berry, 1995:101) adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya (Berry, 1995:101).

Menurut Mintzberg ( Siswanto & Toha: 2012: 21) ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran antarpribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin

dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan rincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peran sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
  - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
  - c. Peranan sebagai pejabat (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), peranan ini terdiri dari kategori berikut:
- a. Peranan pemantau (*monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi.
  - b. Sebagai *Desinator*, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
  - c. Sebagai juru bicara (*spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan pengambilan keputusan (*Decisional Role*) dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya.
- BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dengan kata lain, pemerintah desa tersebut bisa mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensinya masing-masing. Adapun pembentukan BUMDes ini ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang dimiliki. Sementara kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sementara modal atau

sumber dana Badan Usaha Milik Desa ini berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pinjaman atau penyertaan modal pihak lain. Bisa juga berasal dari kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Pada dasarnya, Badan Usaha Milik Desa ini juga bisa melakukan pinjaman dana, tapi praktik tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Arti dari badan usaha yang bersifat *servicing* adalah badan usaha yang menjalankan bisnis sosial untuk melayani masyarakat setempat. Bisa juga disebut dengan badan usaha yang melakukan pelayanan publik untuk seluruh masyarakat. Jenis usaha semacam ini tidak akan terlalu fokus pada pencarian keuntungan. Sebab, motif mereka yang sebenarnya memang seputar bidang sosial. Jadi, badan usaha ini akan melayani masyarakat tanpa terkecuali dan pilih kasih. Misalnya, usaha listrik desa hingga lumbung pangan. Badan usaha *banking* merupakan badan usaha yang bertugas menyimpan dana untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa setempat. Beberapa contoh di antaranya adalah Bank Desa, Lembaga Keuangan Mikro Desa, ataupun unit usaha dana bergulir. Lain halnya dengan badan usaha yang bersifat *renting* atau fokus pada bidang penyewaan. Pada dasarnya, badan usaha semacam ini akan melayani masyarakat desa yang membutuhkan

persewaan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, penyewaan rumah, tanah, gedung, hingga alat-alat pertanian. Istilah *brokering* atau yang juga bisa disebut sebagai perantara merupakan badan usaha berbentuk lembaga yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya dengan tujuan sama. Konsep satu ini sering dilaksanakan dalam bentuk menghubungkan komoditas pertanian dan pasar. Tujuannya supaya para petani tidak kesulitan mencari konsumen saat ingin menjual hasil pertaniannya. Contoh badan usaha jenis *brokering* di antaranya adalah jasa pembayaran listrik, PAM, perpanjangan pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, suatu desa bisa mendirikan pasar untuk menampung produk masyarakat yang hendak dijual ke pasar, seperti misalnya KUD atau lain sebagainya.

Badan usaha jenis *trading* merupakan badan usaha yang fokus pada produksi dan jual beli barang-barang tertentu di suatu pasar. Biasanya, skala jual beli badan usaha yang berjenis *trading* ini lebih luas demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya, hasil pertanian, hasil peternakan, pabrik es dan lain sebagainya. Jenis lainnya adalah *holding* yang diartikan sebagai suatu unit dari semua jenis unit usaha yang ada di desa. Di mana setiap unit tersebut berdiri sendiri dan tidak terikat satu sama lain. Misalnya, desa wisata

yang mengkoordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat desa, seperti kuliner, kerajinan, penginapan, dan lain sebagainya.

Sedangkan Menurut Putra (2015:9) mengatakan bahwa BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan

pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Definisi BUMDes Menurut (Maryunani, 2008): “BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”

Jadi BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang berkaitan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes dan masyarakat, menggunakan purposive sampling Jadi total keseluruhannya sebanyak 5 (lima) orang. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa dalam penguatan ekonomi masyarakat di Desa

Ciomas, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dapat ditinjau sebagai mana diungkapkan oleh Soekanto (2009:213) mengemukakan definisi peranan yaitu, peranan merupakan (*role*) aspek dinamis (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

### **1. Peraturan**

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi peraturan maka dapat diketahui sudah optimal, dilihat dari 2 indikator yang dijadikan alat ukur pertama adalah BUMDes memiliki payung hukum yang jelas dan yang kedua BUMDes memiliki pedoman dalam pelaksanaan programnya. Namun sedikit yang harus diperhatikan adalah dikarenakan BUMDes selalu mengalami pengembangan usaha yang membuat fokus selalu berubah dan dikarenakan BUMDes kekurangan tenaga SDM maka BUMDes membutuhkan bantuan masyarakat namun dalam pembinaan kepada masyarakat belum mendapatkan respon

yang baik dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Widjaja (2009:3) bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya BUMDes sudah optimal karena BUMDes memiliki pedoman dalam pelaksanaan programnya namun walaupun sudah ada pedoman dalam pengelolaan BUMDes masih belum bisa dikatakan optimal karena fokus selalu berganti dengan adanya unit unit usaha baru dan juga karena kurangnya pegawai maka dari itu BUMDes juga banyak dibantu oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, hasil observasi dan pendapat ahli dapat diketahui bahwa peran BUMDes dalam dimensi peraturan yaitu bagaimana pemerintah desa dan pengelola bisa menciptakan peluang usaha untuk dikelola dan semua bentuk usaha bisa menghasilkan. Oleh karena itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dapat berjalan dengan baik. Sejauh ini BUMDes mengalami kemajuan dikarenakan interaksi yang intens dengan masyarakat sehingga kebijakan dan pengelolaan program lebih akurat dan tepat sasaran.

### **2. Konsep**

Konsep merupakan tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu



dalam masyarakat sebagai organisasi. Konsep yang dimaksud adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Aktivitas memberikan pengarahan, instruksi hingga perintah untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Agar konsep berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan (*leadership*) yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan anggotanya dengan baik dan saling kerja sama serta komunikasi bagaimana agar menyampaikan pesan yang memotivasi. konsep yang baik terhadap masyarakat akan mencapai keberhasilan pengelolaan BUMDes di Desa Ciomas.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi konsep, dapat diketahui bahwa BUMDes sudah optimal dilihat dari 3 indikator yang menjadi alat ukur yang menunjukkan bahwa BUMDes desa Ciomas dalam mempunyai Visi dan Misi yang selalu dalam pengawasan dan nasihat kepala desa selaku penasehat BUMDes, dan dalam pengelolaannya setiap tahun selalu mengembangkan potensi yang ada di desa Ciomas. Dan memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Ciomas, mengembangkan potensi desa hal ini didukung dengan partisipasi masyarakat dalam membantu BUMDes mengembangkan potensi di desa. Seperti dikemukakan Soekanto (2009:213) konsep adalah tentang apa

yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam mengatasi permasalahan tersebut BUMDes selalu melakukan penyuluhan terhadap masyarakat maupun pengurus BUMDes, selain itu BUMDes juga selalu membahas potensi desa dalam rapat minggon desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik perhatian lembaga desa bahwasanya di desa Ciomas memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian, hasil observasi dan pendapat ahli peneliti menemukan bahwa BUMDes selaku lembaga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa selalu melakukan ekspansi dalam mengembangkan potensi desa, BUMDes juga selalu dibantu masyarakat dalam prosesnya, namun dikarenakan setiap tahun selalu berganti fokus usaha maka unit usaha yang sudah ada tidak mengalami kemajuan meskipun begitu unit usaha sebelumnya masih bisa membantu perekonomian masyarakat desa, dalam hal ini BUMDes sudah baik dalam melakukan program dan BUMDes juga banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa Ciomas.

### **3. Hak dan kewajiban**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciomas mempunyai hak dan kewajiban

penyusunan pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya serta penempatan orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat, dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi hak dan kewajiban dapat diketahui bahwa BUMDes telah baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dapat dilihat dari 2 indikator yang dijadikan alat ukur dimana segala bentuk kegiatan selalu musyawarah dan tidak ada kepentingan pribadi didalamnya.. Hal ini ditegaskan oleh Soekanto (2009:213) yang mengatakan bahwa Peranan juga dapat dikatakan sebagai hak dan kewajiban individu/organisasi yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pelaporan kegiatan usaha bumdes sudah teratur dalam setiap tahunnya, dan pelaporannya transparan jadi tidak ada kecurangan di dalamnya, hal ini baik karena dengan begitu BUMDes mendapat kepercayaan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat desa,

Berdasarkan hasil penelitian, hasil observasi dan pendapat ahli, peran BUMDes dalam dimensi hak dan kewajiban ini berjalan baik dengan cara BUMDes yang transparan dan keterbukaan membuat BUMDes minim kecurangan sehingga permodalan berjalan dengan lancar yang membuat

BUMDes selalu melakukan ekspansi unit usaha. Dengan begitu harapan BUMDes bisa perlahan mendapatkan banyak lagi tenaga atau SDM dari masyarakat yang perlahan mulai percaya dan tertarik untuk menjadi bagian dari BUMDes demi meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Ciamas.

## **KESIMPULAN**

Peran badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi masyarakat sudah berjalan namun belum optimal, dilihat dari dimensi yang dijadikan alat ukur sejauh ini dua dimensi sudah berjalan dengan baik yaitu dimensi peraturan dan dimensi hak dan kewajiban sedangkan pada dimensi konsep belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih adanya indikator yang belum sesuai dengan pelaksanaannya yaitu indikator adanya program pengembangan usaha yang konsisten seperti pada awal pendirian BUMDes saja sudah mengalami pro dan kontra terutama ditingkat kecamatan dalam mencari direksi karena di wilayah desa sendiri hampir tidak ada warga yang memiliki banyak waktu senggang untuk mengabdikan kepada desa untuk mengembangkan desa lewat BUMdes dan BUMDes juga terhambat oleh faktor intern seperti lemahnya pengurus dan kompetensi pengurus dan faktor ekstern yaitu kurangnya dukungan dari lembaga seperti sarana prasarana dan modal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan berupa pro dan kontra dalam mencari

direksi karena di wilayah desa sendiri hampir tidak ada warga yang memiliki banyak waktu senggang dan juga lemahnya pengurus dan kompetensi pengurus dan kurangnya dukungan dari lembaga seperti sarana prasarana dan modal, Maka upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa seperti melakukan pendekatan dan bersosialisasi ke masyarakat atau di desa melalui minggon desa atau dilain kesempatan yang baik untuk disampaikan mengenai apa itu BUMDes dan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa dan berbagai upaya dilakukan untuk menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh pengurus dalam menunjukan kemampuan dan eksistensi dalam hal pengelolaan BUMDes dengan harapan kepengurusan akan dipandang telah mampu dan bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMDes serta untuk menarik minat desa dalam memberikan modal atau dana usaha, mengenai kegiatan usaha yang ada di BUMDes.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku :**

KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Berry, David. 1995. *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi / David Berry; penerjemah, Paulus Wirutomo*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Putra, Surya Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Jakarta: Republik Indonesia.

Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.

##### **Dokumen-Dokumen :**

Pasal 1 Angka 6 UU No. 6/2014. Tentang Desa UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan.